



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 738 TAHUN 2019

TENTANG
UNIT PENGELOLA PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA (DALAM LIKUIDASI)
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta Nomor 5 tanggal 5 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H, Notaris, di Jakarta, Kementerian Agama sebagai pemegang saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PT Rumah Sakit Haji Jakarta harus diubah menjadi unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama yang diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Rumah Sakit Haji Jakarta telah dibubarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 20 tanggal 17 April 2018 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H, Notaris di Jakarta, diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan hak dan kewajiban karyawan, penataan keuangan, sumber daya manusia, dan barang milik/kekayaan negara, serta pemenuhan kewajiban lainnya PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi), perlu dukungan administrasi yang dilaksanakan oleh unit pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PENGELOLA PT RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA (DALAM LIKUIDASI) PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama.
- KEDUA : Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);

- b. pemberian dukungan keuangan PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- c. pemberian dukungan dalam penataan sumber daya manusia PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- d. pemberian dukungan dalam penataan organisasi dan tata laksana PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- e. pemberian dukungan dalam penataan barang milik/kekayaan negara yang dikelola oleh PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- f. pemberian dukungan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum yang berkaitan dengan PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
- g. pemberian dukungan dalam melakukan perikatan dengan pihak terkait termasuk dan tidak terbatas mengajukan pembiayaan/kredit kepada pihak bank;
- h. pemberian dukungan dalam menerima pengalihan hak dan kewajiban PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) termasuk dan tidak terbatas menerima pengalihan hutang, piutang, karyawan, barang milik/kekayaan negara, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah likuidasi PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) dengan syarat dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian dukungan dalam penyelesaian kewajiban PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) terhadap pajak, kreditur, karyawan, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya;
- j. pemberian dukungan dalam persiapan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- k. penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

KEEMPAT : Fungsi Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Biro Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Umum; dan
- g. unit kerja lain yang terkait.

- KELIMA : Unit Pengelola PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi) pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN